



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor. 07/G/2012/PTUN.ABN

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. Nama : Dr. H.AIDJARANG WATTIHEL UW, S.Sos, M.Si.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Tempat Tinggal : Jl. R.A. Kartini –Masohi
2. Nama : HALLATU ROY,S.Sos,MAP  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Tempat Tinggal : Jl. CHR.Martha Tiahahu Amahai

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama MADE RAHMAN MARASABESSY,SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Tempat Tinggal di Jl.Kamboja No. 36A RT007 RW.02 Cijantung Pasar Rebo Jakarta Timur, Telp/fax,021-87794583, kantor cabang di Jl.Rijali Nomor 24A Amantelu, Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2012, yang selanjutnya disebut sebagai, -----**PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN MALUKU TENGAH,** Tempat Kedudukan Jl. R.A. Kartini No. 21 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah

Dalam Hal di Hadiri; -----

1. LA ALWI, SH. MH.
2. ABD. RAHAWARIN, MH.
3. ASTUTI USMAN, MH.
4. Th. R, de FRETES, S.Sos.
5. TAIP SELANO, SH.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Jabatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah ;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----**Tergugat** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 07/PEN/2012/PTUN.ABN, tanggal, 06 Maret 2012, Tentang Penunjukan Majelis

Hal 1 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 07/PEN-HS/2012/PTUN.ABN, tanggal 07 Maret 2012, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 07/PEN-HS/2012/PTUN.ABN, tanggal 23 Maret 2012, Tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa ; -----
- Telah mempelajari alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak yang bersengketa ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 3 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 6 Maret 2012 dengan register perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Maret 2012, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

Alasan-alasan **PENGGUGAT** dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tergugat Nomor : 02/BA/III/2012, tentang PENETAPAN NAMA-NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGAH TAHUN 2012 Tanggal 2 Maret 2012. Yang mana keputusan Tata Usaha Negara telah bersifat Konkrit karena jelas-jelas ada, bersifat individual karena ditujukan kepada bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bukan bersifat umum serta bersifat Final karena keputusan Tergugat ini tidak perlu mendapat persetujuan dari badan atau instansi lain. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9, undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku merujuk pada pentahapan Komisi pemilihan Umum maluku tengah, maka PENGGUGAT kemudian mendaftarkan ke KPUD Kabupaten Maluku Tengah / TERGUGAT sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tanggal 09 Januari 2012; -----

3. Bahwa pendaftaran yang PENGUGAT lakukan itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku saat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Maluku Tengah, dengan dukungan lima belas Partai Politik yang tergabung dalam KOALISI WAKTU dengan persentase suara sah 42.490; -----
4. Bahwa persentase dukungan Partai Politik terhadapPENGUGAT tergambar dalam tabel berikut ini : -----

No	NAMA PARTAI	KURSI / PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1			
1.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2 kursi / 4.699	,46 %
2.	Partai Barisan Nasional	0 kursi / 4.357	,28 %
3.	Partai Pemuda Indonesia	0 kursi / 3.740	,96 %
4.	Partai Sarikat Indonesia	0 kursi / 3.508	,84 %
5.	Partai Peduli Rakyat Nasional	0 kursi / 3.414	,79 %
6.	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	0 kursi / 3.219	,68 %
7.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	0 kursi / 3.092	,62 %
8.	Partai Indonesia Sejahtera	0 kursi / 2.933	,53 %
9.	Partai Matahari Bangsa	0 kursi / 2.384	,25 %
10.	Partai Pelopor	0 kursi / 2.146	,12 %
11.	Partai Nasional Indonesia Marhainisme	0 kursi / 2.086	,09 %
12.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0 kursi / 1.884	,99 %
13.	Partai Kedaulatan	0 kursi / 1.865	,98 %
14.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	0 kursi / 1.799	0,94 %
15.	Partai Buruh	0 kursi / 1.364	0,71 %
	Total :	42.490	22,25 %

5. Bahwa akan tetapi menurut TERGUGAT yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor. 02/BA/III/2012 Tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012,PENGUGAT tidak termasuk dalam berita acara tersebut;-----
6. Bahwa Keputusan TERGUGAT tertanggal 02 Maret 2012, tentang penetapan nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012 yangsekarang ini menjadi pokok sengketa Tata Usaha Negara, ternyata tidak memenuhi fakta-fakta yang benar yang mendasari keputusan, karena seharusnya TERGUGAT melakukan penelitian / pendalaman atau verifikasi faktual yang komperhensif atau menyeluruh dan lengkap berkenaan dengan dukungan Partai-Partai Politik sebelum menerbitkan KEPUTUSANNYA (beschikking) tersebut;

Hal 3 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT sengaja tidak melakukan verifikasi faktual secara jujur dan benar sesuai amanat Undang-Undang, agar dapat menggugurkan PENGGUGAT sebagai salah satu Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu pada Kabupaten Maluku Tengah. Karena sesungguhnya bilamana TERGUGAT melakukan verifikasi faktual secara benar dan jujur, terhadap dukungan Partai-Partai Politik yang ditujukan kepada PENGGUGAT, akan sangat jelas PENGGUGAT dapat lolos untuk mengikuti Pemilu pada Kabupaten Maluku Tengah ; -----
8. Bahwa setelah PENGGUGAT menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 21 Pebruari 2012 dengan nomor : 15/KPU-KAB.029.433639/II/2012 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan bakal Pasangan Calon ternyata, TERGUGAT tidak bertindak sesuai makna kepastian hukum menyangkut kata "PENJELASAN" yang termuat dalam pasal 39 huruf 'c' dan 'd' Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 ;

"BAB IV TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON Pasal 39 :

- c. KPU Provinsi / Kabupaten / Kota wajib memberikan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya.
- d. Pasangan calon melakukan perbaikan dan menambahkan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat "

Yang menjadi pertanyaan bagi PENGGUGAT adalah mana makna kata "Penjelasan" yang tertuang dalam peraturan ini " . ;

9. Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- "BAB IV Hukum Acara Bagian Pertama Tentang Gugatan Pasal 53;
- 1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan Tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi.
  - 2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
    - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
    - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) “  
BAB IV Hukum Acara Bagian Pertama Tentang Gugatan Pasal 55:*Gugatan dapat  
diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat  
diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara.*”-----

Bahwa penggugat mendapatkan Objek sengketa pada tanggal 3 Maret 2012, maka  
pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur  
dalam pasal 55 UU.No.5 tahun 1986, tentang peradilan Tata Usaha Negara, maka  
Gugatan ini seyogianya patut diterima. ; -----

11. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan Penetapan Nama-nama Pasangan Calon  
Bupati Dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilihan  
Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, dimana TERGUGAT sengaja  
tidak memperhatikan Gugatan atas Tiga Partai Politik Pengusung terkait dengan  
Penerbitan Rekomendasi kepada PENGGUGAT masing-masing ; PKNU, PPI dan  
PPNUI yang sementara dilakukan oleh Ketua-ketua Partai Politik tingkat DPD  
kepada pimpinan-pimpinan Partai Politik di tingkat pusat pada Pengadilan Negeri  
(Dalam Gugatan Perselisihan Partai Politik sebagai Amanat Undang-undang  
No.2 Tahun 2011). Sehingga tindakan TERGUGAT Sangat merugikan Hukum Dan  
PENGGUGAT dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;  
-----

12. Bahwa ternyata TERGUGAT melanggar asas-asas pemerintahan yang baik  
terutama *asas kepastian hukum* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2  
tahun 2011 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai  
Politik dan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata  
Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,  
sehingga Keputusan TERGUGAT berakibat merugikan PENGGUGAT; -----

13. Bahwa ternyata TERGUGAT sengaja mengabaikan surat penegasan yang  
dikeluarkan Pimpinan Partai Politik Pengusung terhadap PENGGUGAT akibatnya  
PENGGUGAT tidak diloloskan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah periode 2012 –  
2017, hal ini sangat bertentangan dengan asas penyelenggara pemilu yang diatur  
dalam Pasal 2 Bab I Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman  
Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala  
Daerah, sehingga Keputusan TERGUGAT berakibat merugikan PENGGUGAT; ---

14. Bahwa ternyata TERGUGAT sengaja mengabaikan dan tidak melakukan verifikasi  
terhadap dua tambahan Partai Pengusung yang ditambahkan oleh PENGGUGAT

Hal 5 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Partai Penegak Demokrasi Indonesia dan Partai Demokrasi Pembaharuan, pada tanggal 27 Pebruari 2012 pukul 16.30 yang tergambar dalam Tabel berikut ;

No	NAMA PARTAI	KURSI / PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1			
1.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0 kursi / 1.296	,68 %
2.	Partai Demokrasi Pembaharuan	0 kursi / 2.085	,09 %
	<b>Total:</b>	<b>3.381</b>	<b>,77%</b>

Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor. 02/BA/III/2012 Tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 tertanggal 2 Maret 2012 tersebut yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara, ini merupakan Keputusan (*beschikking*) Pejabat Tata Usaha Negara yang secara materil bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), khususnya asas kecermatan (*principle of corefulness*). Dimana berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, TERGUGAT tidak cermat dalam melakukan verifikasi khususnya kepada partai partai pengusung PENGGUGAT ;

15. TERGUGAT juga dalam hal ini tidak cermat dalam melaksanakan asas kepastian hukum, dimana TERGUGAT tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai persyaratan yang tidak dipenuhi oleh PENGGUGAT; -----

16. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh TERGUGAT, akibatnya PENGGUGAT sangat dirugikan karena PENGGUGAT tidak diloloskan sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, hal ini sangat bertentangan dengan asas *motivasi* dalam asas-asas pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena asas ini menghendaki setiap Keputusan Badan Badan Pemerintah harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan Keputusan. Motivasi atau alasan ini harus benar dan jelas sehingga pihak *Administrabele* memperoleh pengertian yang cukup jelas atas Keputusan yang ditujukan kepadanya ;-----

17. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena TERGUGAT menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan (*detournement de pouvoir*) dengan demikian bila Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT, tidak dibatalkan, akan menimbulkan kerugian yang besar bagi PENGGUGAT sebagai akibat hukum dari Keputusan TERGUGAT tersebut ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 02/BA/III/2012 Tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 tertanggal 2 Maret 2012. Hal ini dapat menimbulkan gejolak yang bukan saja terkait dengan rasa percaya atau tidak terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah namun dapat mengarah pada pertumpahan darah bagi para pendukung PENGUGAT, dengan demikian tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan ini sangat bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik yaitu *"asas penyelenggaraan kepentingan umum"*. Dengan demikian sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-undang Republik Indonesia Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 yang telah di rubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 meminta *Agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Ditunda selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*; -----

19. Bahwa perlu dipertegas terkait dengan apa yang PENGUGAT sampaikan diatas, yang menjadi alasan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, didasari oleh tindakan menghindari benturan para pendukung PENGUGAT, serta kerugian yang diderita lebih besar oleh PENGUGAT. PENGUGAT berharap agar motivasi yang tercermin dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ini tidak berdampak pada acara bantai membantai dan bunuh membunuh dalam sebuah pesta demokrasi di Kabupaten Maluku Tengah. -----

20. Bahwa terkait dengan Rekomendasi yang dibuat oleh Partai Matahari Bangsa terhadap PENGUGAT, hal ini ditindaklanjuti oleh TERGUGAT yang membuka Rahasia Negara dengan cara memberikan keterangan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa bahwa PENGUGAT tidak mencukupi kuota 15 % (lima belas persen), maka dukungan Partai Matahari Bangsa diarahkan oleh TERGUGAT untuk dialihkan kepada kandidat yang lain. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh PENGUGAT dengan membuat laporan kepada pihak Kepolisian terhadap TERGUGAT dengan dugaan membuka Rahasia Negara. -----

Bahwa terkait juga dengan hasil verifikasi tahap pertama yang telah menyatakan bahwa Partai Matahari Bangsa sah sebagai Partai Pengusung PENGUGAT. Akan

Hal 7 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat TERGUGAT melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon TERGUGAT juga masih melakukan klarifikasi dan verifikasi ulang terhadap Partai Matahari Bangsa yang notabene pada verifikasi tahap pertama telah dinyatakan sah sebagai partai pengusung PENGGUGAT. Hal ini jelas-jelas telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 pasal 43 ayat 1 huruf 'a'dan 'b'*Junkto* pasal 39 huruf 'd'; -----

*" pasal 43 ayat 1; KPU Provinsi dan /atau KPU Kabupaten / Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan / atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, dan memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14(empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan, dengan ketentuan:*

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya berkewajiban melakukan penelitian terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat;*
- b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelopor dan idetitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya.*

*Pasal 39.....;*

- d. Pasangan calon melakukan perbaikan dan penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat "*

21. Bahwa TERGUGAT dengan kewenangannya telah mengabaikan asas-asas penyelenggara pemilu yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 pada Pasal 2 Bab I, dimana TERGUGAT telah menolak dan mengabaikan Rekomendasi Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang telah diberikan kepada PENGGUGAT tertanggal 7 Desember 2011 dan surat penegasan DPP PIS tertanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPP PIS. ; -----

Dimana oleh Ketua dan Sekretaris DPP PIS secara sah telah ikut menandatangani Formulir Pencalonan Model B KWK Parpol/Gabungan Parpol untuk PENGGUGAT. Alasan penandatanganan Formulir B KWK, mengingat kepengurusan DPC PIS Maluku Tengah tidak lagi ada kepengurusannya. Mengingat Ketua PIS Kabupaten Maluku Tengah telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Departemen Agama Kabupaten SBT sedangkan Sekretaris PIS Kabupaten Maluku Tengah tidak berada di tempat.-----

TERGUGAT tidak pernah melakukan Verifikasi Faktual terhadap Partai Indonesia Serikat (PIS), sebaliknya dengan kewenangan TERGUGAT membuat Berita Acara Verifikasi Partai Indonesia Serikat yang tidak ditandatangani Ketua maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sekretaris Partai Indonesia Serikat, namun TERGUGAT menggunakan komunikasi via telepon seluler dengan Sekretaris DPP PIS tertanggal 19 Januari 2012 sebagai bukti hasil Verifikasi Faktual, yang menyebutkan bahwa Rekomendasi PIS diberikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 atas nama Drs. Sefnath Wattimenadan Ramli Mahulete, dan kepengurusan DPC Maluku Tengah yang sah adalah saudara La Moh, Spd (berita acara terlampir dan perlu ditanya keabsahannya). Sesungguhnya bahwa Ketua DPC PIS Maluku Tengah La Moh, Spd sudah aktif menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).; -----

22.KPUD Kabupaten Maluku Tengah tidak melakukan verifikasi secara benar dan jujur saat memverifikasi dan mengklarifikasi Partai Peduli Rakyat Nasional yang ditujukan kepada  
PENGGUGAT.-----

- KPUD Maluku Tengah tidak mempertimbangkan fakta hukum tentang surat pengunduran diri Amelia Ahmad Yani yang notabene sebagai Mantan Ketua Umum PPRN.-----  
---
- SK DEPKUMHAM tentang Pengesahan Perubahan AD/ART dan Kepengurusan DPP PPRN hasil MUNAS I Ketua Umumnya Amelia Ahmad Yani dan Sekjen Drs. Maludin Sitorus, tetapi tepatnya tanggal 1 Juni 2011 Amelia Ahmad Yani telah mengundurkan diri.-----  
-----
- KPUD Maluku Tengah juga tidak mempertimbangkan berita acara klarifikasi dengan Nomor: 53/BA/KPU-MTB/VIII/2011 tentang Keabsahan Kepengurusan Partai Peduli Rakyat Nasional yang dibuat oleh KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan KPU Provinsi Maluku tentang Keabsahan Kepengurusan DPP PPRN yang Ketua Umum (PLT) Made Rahman Marasabessy dan Sekjen drs. Maludin Sitorus ; -----
- KPUD Maluku Tengah tidak sama sekali mempertimbangkan tentang berita acara verifikasi yang dilakukan terhadap DPP PPRN yang diwakili oleh Drs. Maludin Sitorus, fakta-fakta hukum inilah yang sengaja diabaikan oleh KPUD Maluku Tengah untuk sengaja tidak meloloskan PPRN kepada PENGGUGAT, maka dengan ini kami menganggap KPUD Maluku Tengah telah melanggar asas-asas pemerintahan bersih dan berwibawa terutama asas kecermatan karena KPUD Maluku Tengah tidak cermat dalam melakukan proses verifikasi.---

Hal 9 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian-uraian yang tersebut di atas, PENGGUGAT mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut ;

## DALAM PENUNDAAN :

1. Menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat berupa Surat Keputusan KPUD Kabupaten Maluku Tengah No.02/BA/III/2012 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode 2012 tanggal 02 Maret 2012, selama Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap ; -----

## DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor. 02/BA/III/2012 Tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 tertanggal 2 Maret 2012;-----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Nomor. 02/BA/III/2012 Tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 tertanggal 2 Maret 2012;-----
4. Memerintahkan TERGUGAT menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang memasukkan PENGGUGAT sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 ;  
-
5. Mewajibkan TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 5 April 2012, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ;-----

## Dalam Eksepsi.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan, karena didalam obyek sengketa berupa "keputusan rapat pleno KPUD Maluku Tengah No.02/BA/III/2012 tentang penetapan nama nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012". Penggugat bukanlah sebagai pribadi yang dituju oleh obyek sengketa sehingga tidak memenuhi syarat formal seperti yang diatur dalam pasal 53 (1) UU tentang Peratun; -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat yang ditujukan kepada tergugat, kecuali terhadap hal hal yang nyata diakui ; -----
2. Bahwa sesuai jadwal penyelenggaraan pemilu kada Maluku tengah tahun 2012 pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan bakal wakil bupati adalah tanggal 3 sd 9 januari 2012 ; -----
3. Bahwa Penggugat pernah mendaftarkan diri untuk menjadi calon peserta Pemilu Kada Kabupaten maluku tengah tahun 2012 dan diusung oleh gabung beberapa partai politik non seat (koalisi Waktu) yang terdiri dari 15 partai politik. Yaitu :-----

1. Partai Pemuda Indonesia	.740 suara sah	,96%
2. Partai Matahari Bangsa	.384 suara sah	,25%
3. Partai Pelopor	.146 Suara Sah	,12%
4. Partai Peduli Rakyat Nasional	.414 Suara Sah	,79%
5. Partai Sarikat Indonesia	.508 Suara Sah	,84%
6. Partai Barisan nasional	.357 Suara sah	,28%
7. Partai Buruh	.354 Suara sah	,71%

Hal 11 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Partai Kedaulatan	.865 Suara Sah	,98%
9. Partai Perjuangan Indonesia Baru	.884 Suara Sah	,99%
10. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia	.799 Suara Sah	,94%
11. Partai kebangkitan nasional ulama	.699 Suara Sah	,46%
12. Partai pengusaha dan pekerja Indonesia	.092 Suara Sah	,62%
13. Partai indonesia sejahtera	.933 Suara Sah	,53%
14. PNI Marhaenisme	.086 Suara Sah	,09%
15. Partai persatuan nahdatul ulama indonesia	3.219 suara Sah	,62%

4. Bahwa jadwal penelitian dan pemenuhan syarat adalah tanggal 10 s/d 30 januari 2012 ; -----

5. Bahwa setelah melakukan penelitian terhadap gabungan Partai Politik yang mengusung Penggugat, Tergugat menemukan ada beberapa partai politik yang mengusung lebih dari satu bakal pasangan calon, hal ini bertentangan dengan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan peraturan KPU nomor 13 tahun 2010, pasal 7 ayat (1) Partai Politik atau gabungan partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon ; -----

6. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan verifikasi faktual secara benar dan jujur hal ini dengan tegas dibantah, Tergugat telah melakukan verifikasi kepada Partai politik pengusung Penggugat yang juga memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon lain (partai politik Pengusung ganda) dari verifikasi faktual mengenai rekomendasi partai politik pengusung penggugat, didapatkan hasil berupa; -----

1. Partai Kedaulatan rekomendasi yang sah mengusung pasangan calon Tuasikal Abua, SH dan Marlatsu Leleury ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia rekomendasi yang sah mengusung pasangan calon Sefnath Wattimena dan Hasan Slamet ; -----
3. Partai Persatuan Nahdataul Ulama Indonesia rekomendasi yang sah mengusung pasangan calon M. Makmur Tamani dan Philip Hallatu; -----
4. Partai Matahari Bangsa rekomendasi yang sah mengusung pasangan calon M. Makmur Tamani dan Philip Hallatu ; -----
5. Partai Buruh rekomendasi yang sah mengusung pasangan calon M. Makmur Tamani dan Philip Hallatu ; -----
6. Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama rekomendasi yang sah mengusung pasangan calon M. Makmur Tamani dan Philip Hallatu ; -----
7. Partai Pemuda Indonesia rekomendasi yang sah mengusung pasangan calon M. Makmur Tamani dan Philip Hallatu ; -----
8. Partai Sarikat Indonesia rekomendasi yang sah mengusung pasangan calon M. Makmur Tamani dan Philip Hallatu ; -----
9. Partai Nasional Indonesia Marhaenis rekomendasi yang sah mengusung pasangan calon Sefnath Wattimena dan Hasan Slamet ; -----
10. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia rekomendasi yang sah mengusung pasangan calon Sefnath Wattimena dan Hasan Slamet ; -----
11. Partai Barisan Nasional mengusung calon pasangan Jusuf latuconsina dan Liliane Aitarom ; -----
12. Partai Peduli Rakyat Nasional rekomendasi yang sah mengusung pasangan calon Sefnath Wattimena dan Hasan Slamet ; -----

Hal 13 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Partai Indonesia Sejahtera rekomendasi yang sah mengusung pasangan

calon Sefnath Wattimena dan Hasan Slamet ;

7. Bahwa berdasarkan penelitian tersebut terdapat hanya dua Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mengusung Penggugat sebagai pasangan Calon bupati dan calon Wakil Bupati sebagai peserta pemilihan Bupati dan wakil bupati bupati maluku Tengah tahun 2012 yaitu, Partai Sarikat Indonesia dan Partai Pelopor dengan jumlah suara sah seluruh partai pengusung 4.030 (2,65%) hal ini tidak memenuhi persyaratan seperti yang diatur oleh peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 pasal 4 ;

- 1) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan
- memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau
  - memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

8. Bahwa terkait dengan hasil verifikasi factual tersebut diatas terdapat 13 (tiga Belas) Partai Politik yang melakukan dukungan ganda kepada pasangan calon lain, maka Tergugat memberitahukan hasilnya kepada gabungan Partai Politik pengusung penggugat melalui surat nomor :15/KPU-kab.029.4336339/III/2012 tentang pemberitahuan hasil penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan bakal pasangan calon tertanggal 21 Pebruairi 2012 ;

9. Bahwa terhadap dualisme kepengurusan beberapa partai politik pengusung Penggugat, Tergugat hanya berpedoman pada Keputusan KPU nomor 13 tahun 2010 pasal 61, yang menyebutkan bahwa ;

- a. apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing masing mengajukan calon pasangan, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan
- c. apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik ditingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu pada keputusan menteri hukum dan Hak azasi manusia RI tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku

Hal ini terkait dengan beberapa partai politik yang mengalami dualisme kepengurusan diantaranya PPI, PPRN, BARNAS PKDI dan Partai Kedaulatan ;

10. Bahwa obyek sengketa yaitu keputusan rapat pleno KPUD Maluku Tengah No.02/BA/III/2012 tentang penetapan nama nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012". Disertai dengan dokumen dokumen yang sah dan kuat yang akan diajukan oleh Tergugat kepada Majelis hakim perkara 07/G/2012/PTUN.ABN dalam acara pembuktian nanti ;

11. Bahwa terhadap dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat didalam mengeluarkan obyek sengketa keputusan rapat pleno KPUD Maluku Tengah No.02/BA/III/2012 tentang penetapan nama nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012". Bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) adalah tidak berdasar dan mengada ada karena sebelum mengeluarkan obyek sengketa tergugat telah melaksanakan verifikasi factual terhadap Partai Politik pengungsi Penggugat secara cermat dan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku di Republik Indonesia ;

12. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak bertindak sesuai makna kepastian hukum menyangkut kata penjelasan yang termuat dalam pasal 34 huruf (c) dan (d) peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 adalah tidak benar dan tidak berdasar oloeh karena hasil penelitian terhadap berkas seluruh pasangan calon termasuk Penggugat telah disampaikan sebagaimana fakta bahwa Penggugat berdasarkan pemberitahuan tersebut beberapa kali mengajukan perbaikan dan penambahan kelengkapan administrasi pencalonannya meskipun

Hal 15 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak dapat menambah perolehan dukungan untuk mencapai perolehan sekurang-kurangnya 15 % suara sah sesuai amanat undang-undang dan peraturan KPU ;---

13. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak memperhatikan gugatan atas 3 (tiga) Partai Politik pengusung terkait dengan penerbitan rekomendasi kepada Penggugat masing-masing PKNU, PPI dan PPNUI oleh pengurus DPD kepada pimpinan DPP adalah tidak beralasan karena fakta hasil verifikasi dan klarifikasi factual yang dilakukan oleh Tergugat di ke-3 kepengurusan DPP partai politik tersebut cukup membuktikan bahwa rekomendasi yang sah tidak ditujukan kepada Penggugat melainkan kepada pasangan lain, persoalan menurut hemat Tergugat adalah persoalan Internal partai yang tidak dapat dicampuri oleh Tergugat ;-----

14. Bahwa dalil Penggugat terkait dengan rekomendasi Partai Matahari Bangsa yang menuduh Tergugat membuka rahasia Negara karena memberi keterangan kepada DPP PMB bahwa perolehan dukungan Penggugat tidak mencapai 15% sangat tidak berdasar oleh karena asas yang harus dipenuhi oleh Tergugat dalam setiap pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah asas keterbukaan (pasal 2 huruf g Peraturan KPU No.13 Tahun 2010) oleh karenanya tidak ada yang harus dirahasiakan oleh penyelenggara apalagi fakta bahwa DPP PMB juga memberikan rekomendasi kepada pasangan lain yang berarti DPP PMB dapat memperoleh penjelasan dan tentang kekurangan 15% tersebut dari bakal pasangan calon yang lain bukan dari Tergugat ;-----

15. Bahwa Tergugat tetap melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap rekomendasi Partai Matahari Bangsa pada penelitian tahap kedua oleh karena dalam masa perbaikan berkas pencalonan tahap pertama belum memenuhi syarat (model B KWK KPU) sehingga berkas pencalonan yang dimaksud masih dapat diperbaiki atau dilengkapi, dimana ternyata DPP PMB dialihkan kepada bakal pasangancalon lain (M. MAKMUR TAMANI dan PHILLIPS HALLATU) ;

16. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melakukan verifikasi terhadap Partai Indonesia Sejahtera adalah tidak benar karena Tergugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berusaha meminta keterangan dari Ketua Umum dan Sekjen PIS pada tanggal 19 Januari 2012, namun oleh mereka dianggap tidak perlu karena tidak ada rekomendasi ganda yang dikeluarkan oleh DPP PIS, bahwa dukungan PIS terhadap pencalonan Penggugat tidak ditandatangani oleh pengurus DPC PIS Kabupaten Maluku Tengah yang sah sebaliknya Pengurus DPC PIS Kabupaten Maluku Tengah yang sah menandatangani surat pencalonan yang diajukan oleh bakal pasangan calon atas nama Drs. SEFNATH WATTIMENA;-----

17. Bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat memberi tanggapan bahwa permohonan penundaan tersebut patut untuk dikesampingkan karena pemilihan Bupati dan wakil bupati Maluku Tengah tahun 2012 adalah dalam rangka mencari *pemimpin baru* di Kabupaten Maluku Tengah yang sedang giat giatnya membangun yang apabila pelaksanaan pemilihan tersebut ditunda maka akan terjadi kevakuman pemimpin di kabupaten Maluku Tengah yang akan berdampak pada pelayanan kepentingan umum (masyarakat) dan pembangunan akan tersendat, hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat 2 Undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peratun, selain itu pelaksanaan pemungutan suara telah dilaksanakan pada hari rabu tanggal 4 April 2012 ;-----

18. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan tergugat tidak melakukan verifikasi terhadap Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan Partai Demokrasi Pembaruan (DPD) karena rekomendasi kedua partai tersebut telah memberikan rekomendasi kepada pasangan SEFNATH WATTIMENA – HASAN SLAMAT, dan disamping itu sehubungan telah berakhirnya tenggang waktu perbaikan dan penyampaian hasil perbaikan yang ditetapkan dalam tahapan dan jadwal perbaikan dan penyampaian hasil yang ditetapkan dan jadwal maka Tergugat tidak dapat melakukan penelitian dan klarifikasi tahap ketiga karena hal tersebut tidak diatur dalam undang undang maupun peraturan KPU ;-----

19. Bahwa terhadap dalil dalam Gugatan Penggugat yang tidak atau belum sempat ditanggapi bukan berarti Tergugat mengakuinya melainkan menolak dengan sekeras-kerasnya ;-----

Hal 17 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat mengharapkan kepada majelis hakim pengadilan tata usaha Negara Ambon memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara nomor 07/G/2012/PTUN.ABN dapat menjatuhkan putusan berupa ; -----

Dalam eksepsi ;

Menerima eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Penundaan :

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan sah penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu keputusan rapat pleno KPUD Maluku Tengah No.02/BA/III/2012 tentang penetapan nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 ; -----

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat tidak pula mengajukan Duplik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1	: Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 02/BA/III/2012 Tentang : Penetapan nama - nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012 ;
2. Bukti P-2	: Foto copy sesuai dengan asli, Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/KPTS/KPU-KAB/029.433639-2011 tertanggal 14-12-2011. Tentang : Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012.
3. Bukti P-3	: Foto copy sesuai dengan copy,Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010Tentang: Pedoman teknis tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4	: Foto copy sesuai dengan copy,Tanda Terima Berkas Bakal pasangan Calon Pemilihan Bupati / Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012 atas nama: Dr. H. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si dan Halattu Roy, S.Sos, MAP, tanggal 9 Januari 2012 jam 12.30 WIT, oleh TERGUGAT
5. Bukti P-5	: Foto copy sesuai dengan asli,Berita Acara Penyerahan Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Dr. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si dan Halattu Roy, S.Sos, MAP)/PENGGUGAT tanggal 27 Februari 2012 Kepada TERGUGAT.
6. Bukti P-6	: Foto copy sesuai dengan asli,Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 15/KPU-KAB.029.433639/III/2012 Perihal : Pemberitahuan hasil penelitian ulang kelengkapan dan / atau perbaikan persyaratan bakal pasangan calon tanggal 21 Februari 2012.
7. Bukti P-7	: Foto copy sesuai dengan asli,Tanda terima kekurangan berkas Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah periode 2012-2017 Dr. H. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si dan Halattu Roy, S.Sos, MAP, / PENGGUGAT tanggal 21 Januari 2012, oleh TERGUGAT.
8. Bukti P-8	: Foto copy sesuai dengan asli,Tanda terima perbaikan berkas tambahan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 Dr. H. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si dan Halattu Roy, S.Sos, MAP / PENGGUGAT tanggal 06 Februari 2012, oleh TERGUGAT
9. Bukti P-9	: Foto copy sesuai dengan asli,Berita Acara penyerahan berkas yang diserahkan oleh Tim Bakal pasangan Calon WAKTU (Dr. H. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si dan Halattu Roy, S.Sos, MAP) / PENGGUGAT tanggal 30 Januari 2012.
10. Bukti P-10	: Foto copy sesuai dengan asli,Tanda Terima kekurangan berkas pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Dr. H. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si dan Halattu Roy, S.Sos, MAP / PENGGUGAT tanggal 23 Januari 2012, oleh TERGUGAT
11. Bukti P-11	: Foto copy sesuai dengan copy,Rekomendasi DPP Partai Matahari Bangsa Nomor : 839/P2/1433 tanggal 09 Desember 2011 tentang dukungan Calon Bupati Maluku Tengah atas nama Dr. H. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si Bakal Calon Wakil Bupati Halattu Roy, S.Sos, MAP.
12. Bukti P-11a	: Foto copy sesuai dengan copy,Berita Acara Verifikasi oleh Tergugat tanggal 10 Februari 2012 kepada DPP Partai Matahari Bangsa.
13. Bukti P-11b	: Foto copy sesuai dengan copy,Surat Penegasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor : 043/P2/1433 tanggal 24 Februari 2012.
14. Bukti P-12	: Foto copy sesuai dengan copy,Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera (DPP PIS) , tanggal 07 Desember 2011 nomor : 1771/SK/DPP-PIS/11-2011 tentang persetujuan dukungan terhadap Calon Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah periode 2012-2017.

Hal 19 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-12a	: Foto copy sesuai dengan copy, Surat DPP PIS tanggal 13 Februari 2012 Nomor : 101/Umum/DPP PIS/02/2012 tentang Penegasan DPP PIS atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah.
16. Bukti P-12b	: Foto copy sesuai dengan copy, Berita Acara Verifikasi oleh Tergugat tanggal 19 Januari 2012 point (1) Berita Acara dengan Wasekjen – Sdr. Jaya Butarbutar Via Ponsel karena yang beliau sedang keluar kota.
17. Bukti P-12c	: Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
18. Bukti P-12d	: Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor : KW.25.II/2/KP.01.2/208/2012 Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Maluku ; Foto copy sesuai dengan copy, Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Politik ;
19. Bukti P-12e	
20. Bukti P-13	: Foto copy sesuai dengan copy, Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai BARISAN NASIONAL tanggal 5 Desember 2011 Nomor : 093w/REKOM/SK.E/DPP BARNAS/DPD/XII/2011 Perihal: Rekomendasi / Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah periode 2012-2017.
21. Bukti P-13a	: Foto copy sesuai dengan copy, Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor: 0125W/SK.E/DPPBARNAS/KUMHAM/ KPU// 2012. Lampiran : 2 (dua) berkas Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Perihal : Pemberitahuan Tentang SKMENKUMHAM Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 Dinyatakan Batal Demi Hukum dan Untuk Tidak Mengakui Kepengurusan Sdr. Mohamad Arfan dan Sdr. Steven Rumangkang. KPU dan KPUD Provinsi se-Indonesia Wajib Melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
22. Bukti P-14	: Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KEDAULATAN tanggal 01 Desember 2011 Nomor: 049/SK/DPP.PK/CABUP Malteng/XII/2011 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Partai KEDAULATAN kabupaten Maluku Tengah periode 2012-2017. Surat Keputusan DPP partai KEDAULATAN tanggal 21 Februari 2012 Nomor : 52/B/ / DPP-PK/III/2012 perihal : Pengurus DPC Balon Bupati dan Wakil Bupati Partai KEDAULATAN kabupaten Maluku Tengah yang sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-15	: Foto copy sesuai dengan copy, Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih Demokrasi Indonesia (DPP PKDI) tanggal 7 Desember 2011 Nomor : 450/DPP/III-J-11/2011 tentang dukungan Rekomendasi Calon Bupati Maluku Tengah periode 2012-2017. Surat DPP PKDI tanggal 26 Januari 2012 Nomor: 522/DPP/I-C/01/2011 perihal protes keras dan klarifikasi
24. Bukti P-16	: Foto copy sesuai dengan copy, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) tanggal 20 Februari 2012 Nomor : 014-A./DPP/PPDI/KPTS/TB/II/2012 tentang penarikan dukungan dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Masa Bhakti 2012-2017
25. Bukti P-17	: Foto copy sesuai dengan copy, Surat Pimpinan Kolektif Nasional partai Demokrasi Pembaharuan (PKN PDP) tanggal 02 Februari 2012 Nomor : 1.5.78/S.Int/PKN- PDP/II/2012 perihal penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah periode 2012-2017.
26. Bukti P-18	: Foto copy sesuai dengan copy, Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP PPPI) tanggal 8 Nopember 2011 Nomor: 734/S.Kel/DPP-PPPI/XI/2011 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati;
27. Bukti P-19	: Foto copy sesuai dengan copy, Surat Dewan Pimpinan Pusat partai Buruh tanggal 12 Desember 2011 Nomor : AB.1.III.263/DPP Partai Buruh/XII/2012. Perihal : <i>Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah</i>
28. Bukti P-20	: Foto copy sesuai dengan copy, Penjelasan Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah La Alwi, SH, MH pada harian pagi Ambon Ekspres tanggal 15 Februari 2012 pada halaman Radar Masohi.
29. Bukti P-21	: Foto copy sesuai dengan asli, Berkas Komisi Pemilihan umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 26/KPU-Kab.029.433639/III/2012 Perihal : <b>Klarifikasi</b> tertanggal 3 Maret 2012.
30. Bukti P-22	: Foto copy sesuai dengan asli, Hasil Penjaringan Calon Bupati 2012-2017 Maluku Tengah oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kabupaten Maluku Tengah 2011.
31. Bukti P-22a	: Foto copy sesuai dengan asli, Rekomendasi DPC PKNU Nomor : A-001/DPC-03/IX/2011 tentang Rekomendasi calon Bupati Maluku Tengah Masa Bhakti 2012-2017 tanggal 17 September 2011 kepada Dr. Hi. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si.
32. Bukti P-22b	: Foto copy sesuai dengan copy, Surat Nomor: 02.05-/DPW-03/X/ 2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal tembusan ;
33. Bukti P-22c	: Foto copy sesuai dengan asli, Tanda Terima dari DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama seberkas surat (4 Lembar) dari Sdr. Kamaludin Masang

Hal 21 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 11 Nopember 2011 perihal mohon ditinjau kembali Surat Keputusan DPP PKNU Nomor : SK-314/DPP-01/X/2011 tertanggal 21 Oktober 2011. Dan tanda terima dari DPP PKNU seberkas Surat dari Sdr. Kamaludin Masang tertanggal 16 januari 2012 perihal meminta persoalan SK DPP PKNU Nomor : SK-314/DPP-01/X/2011 agar dapat diselesaikan lewat mahkamah Partai yang diterima oleh Ahyad Alfidai (Wakil Sekjen DPP PKNU).
34. Bukti P-22d	:	Foto copy sesuai dengan copy, Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum antara Kamaludin Masang (Ketua DPC PKNU Maluku Tengah) sebagai penggugat melawan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan nasional Ulama sebagai tergugat.
35. Bukti P-23	:	Foto copy sesuai dengan copy, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor: 08/KPU-Kab.029.433639/II/2012. Tertanggal 16 Januari 2012. <i>Perihal</i> : Pemberitahuan Nama Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012.
36. Bukti P-24	:	Foto copy sesuai dengan copy, Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Nomor: 21/KPU-KAB.029.433639/II/2012. Tertanggal 29 Februari 2012.
37. Bukti P-25	:	Foto copy sesuai dengan copy, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor: 014 /A.1/DPP-PPRN/REK/VI/2012. Tertanggal 03 Januari 2012. <i>Tentang</i> : <i>Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.</i>
38. Bukti P-25a	:	Foto copy sesuai dengan Copy, Rekomendasi DPD PPRN Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/DPD-PPRN/ Malteng/Rek/II/2012. Tertanggal 3 Januari 2012.
39. Bukti P-25b	:	Foto copy sesuai dengan salinan, Surat Pengunduran Diri Amelia A Yani sebagai Ketua Umum DPP PPRN tanggal 1 Juni 2011.
40. Bukti P-25c	:	Foto copy sesuai dengan asli, Akta Penyimpanan (AKTA VAN DEPOT) No: 02, tanggal 13 Juli 2011 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Rita Riana Hutapea, SH.
41. Bukti P-25d	:	Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Klarifikasi No: 53/BA/KPU-MTB/VIII/2011 dari KPUD MTB dan KPU Provinsi Maluku tanggal 12 Agustus 2011.
42. Bukti P-25e	:	Foto copy sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 31 Oktober 2011
43. Bukti P-25f	:	Foto copy sesuai dengan asli, Anggaran Dasa dan Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional ;
44. Bukti P-25h	:	Foto copy sesuai dengan asli, Surat DPP PPRN ditujukan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 015/A.1/DPP-PPRN/S/VII/2011 Perihal Permohonan Pengesahan Kepengurusan DPP PPRN Pasca Pengunduran Diri Sdri Amelia A. Yani ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P-25i	: Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Dewan Pertimbangan Pusat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional, Senin 6 Juni 2011 ;
46. Bukti P-26	: Foto copy sesuai dengan asli, Surat DPP PPRN ditujukan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor : 001/DPP-PPRN/Ist/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011, Perihal Sikap DPP PPRN atas Pengunduran Diri Amelia A Yani Sebagai Ketua Umum PPRN ;
Bukti P-26b	: Foto copy sesuai dengan asli, Surat DPP PPRN ditujukan Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Nomor 003/DPP-PPRN/Ist/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011, Perihal Sikap DPP PPRN atas Pengunduran Diri Amelia A Yani Sebagai Ketua Umum PPRN ;
Bukti P-26c	: Foto copy sesuai dengan asli, Surat DPP PPRN ditujukan Menkopolkam Nomor 004/DPP-PPRN/Ist/VI/2011, tanggal 28 Juni 2011, Perihal Sikap DPP PPRN atas Pengunduran Diri Amelia A Yani Sebagai Ketua Umum PPRN ;
Bukti P-27	: Foto copy sesuai dengan copy, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
Bukti P-29	: Foto copy sesuai dengan copy, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor : 040/B.1/DPP-PPRN/SK-DPD/VII/2011 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Partai Peduli Rakyat Nasional Provinsi Maluku ;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2(dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli ;

Saksi MUSA MARASABESSY dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Saksi adalah Ketua Umum PPRN kabupaten Maluku Tengah dibawah kepemimpinan Plt ketua umum MADE RAHMAN MARASABESSY
- Bahwa para Penggugat di usung oleh Partai Peduli rakyat Nasional (PPRN)
- Bahwa PPRN yang mengusung Para Penggugat dibawah kepemimpinan MADE RAHMAN MARASABESSY
- Bahwa AMELIA A YANI telah mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PPRN
- Bahwa kepengurusan DPP PPRN yang sah adalah sesuai SK Menteri Hukum dan HAM nomor. M.HH-17.11.01 tahun 2010 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dibawah kepemimpinan ketua umum AMELIA A YANI
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada dualisme kepengurusan di pusat
- Bahwa belum ada SK dari menteri Hukum dan HAM kepada kepengurusan PPRN dibawah kepemimpinan MADE RAHMAN MARASABESSY

Hal 23 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DENNY ISTIA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Saksi adalah tim sukses pemenangan Para Penggugat
- Bahwa Para Penggugat diusung oleh Partai Indonesi Sejahtera (PIS)
- Bahwa Ketua PSI Kabupaten Maluku Tengah adalah LA MOH S.Pd
- Bahwa LA MOH S.Pd telah menjadi PNS di Departemen Agama

Saksi Ahli Prof. NIRAHUA SALMON ELIEZER MARTHEN, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ahli adalah ahli dibidang Hukum Administrasi Negara
- bahwa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 02/BA/III/2012 Tentang Penetapan Nama –Nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
- Bahwa dengan dikeluarkan obyek sengketa mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan
- bahwa tindakan pemerintahan ada yang bersegi satu dan bersegi dua,
- Bahwa Unsur utama dari Beschiking adalah penetapan tertulis, oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, kongkrit, Individual, Final dan ditujukan kepada orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-35, yang perinciannya sebagai berikut ;

1.	: Foto copy sesuai dengan copy, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010 Tentang: Pedoman teknis tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.
Bukti T-1	
2.	: Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01.a/KPTS/KPU-KAB/029.433639-2011 tertanggal 14-12- 2011. Tentang : Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor:01./KPTS/KPU-KAB/029.433639-2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012.
Bukti T-2	
3.	: Foto copy sesuai dengan asli, Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor :12/Kpts/KPU-Kab/029.433639/2011 tentang : Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah suara Sah Paling sedikit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-3	Untuk Pasangan Calon yang di ajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4.  Bukti T-4	: Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02/BA/III/2012 tentang Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah 2012.
5.  Bukti T-5	: Foto copy sesuai dengan asli, Surat KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 15/KPU-Kb.029.433639/2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan Dan/Atau Perbaiki Persyaratan Bakal Pasangan Calon.
6.  Bukti T-6	: Foto copy sesuai dengan asli, Formulir Model B.KWK-KPU (Surat Pencalonan Nomor : 01/GB-Parpol/I/2012) Nama Pasangan Calon Dr.H.A.Wattiheluw,S.Sos,M.Si dan Hallatu Roy.S.Sos,MAP.
7.  Bukti T-7	: Foto copy sesuai dengan asli, Formulir Model B.KWK-KPU (Surat Pencalonan Nomor : 01/MATA-HATI/I/2012) Nama Pasangan Calon : dr.Muhamad Makmur Tamani dan Ph.Hallatu,S.Sos.
8.  Bukti T-8	: Foto copy sesuai dengan asli,Formulir Model B.KWK-KPU (Surat Pencalonan 01/Parpol/DK/I/2012) Nama Pasangan Calon Sefnath Wattimena dan Hasan Slamet,SH,MH.
9.  Bukti T-9	: Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia, No. 33.012/EX/DPP-PPI/I/2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku Masa Bakti 2012-2017;
10.  Bukti T-10	: Foto copy sesuai dengan copy, Rekomendasi Partai Matahari Bangsa, Nomor : 849/P.2/1433. Tanggal 3 Januari 2012;  Foto copy sesuai dengan copy, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 1 Nopember 2011 tentang Pengesahan Resufle Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa ; Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor : 848/P.1/1433, tanggal 3 Januari 2012 tentang Pengambilan Pengesahan Kepengurusan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PMB) Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku ;

Hal 25 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Bukti T-1 0a	
12.	Bukti T-1 1	
13.	Bukti T-1 1	: Foto copy sesuai dengan copy, Rekomendasi dan Dokumen Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor : 030.001.I/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/01/2012, tanggal 7 Januari 2012
14.	Bukti T-1	: Foto copy sesuai dengan copy, Dokumen dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasoinal Nomor 005/A.1/DPP-PPRN/REK/I/2012, tanggal 7 Januari 2012
15.	Bukti T-1	: Foto copy sesuai dengan asli, Dokumen dan Surat Keputusan Partai Penegak Demokrasi Indonesia. Nomor : 001/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/I/2012, tentang Rekomendasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Periode 2012-2017 ;
16.	Bukti T-1 4	: Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dan Dokumen Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia. Foto copy sesuai dengan copy, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Provinsi Maluku Nomor : KEP.04/DPW-PPNUI/XII/2011 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Kabupaten Maluku Tengah Periode 2011-2014
17.	Bukti	
18.	Bukti 1-1 4a	: Foto copy sesuai dengan asli, Rekomendasi dan Dokumen Partai Nasional Indonesia Marhaenisme.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ti T-1	
19.5  Bukti T-1	: Foto copy sesuai dengan asli, Rekomendasi dan Dokumen Partai Barisan Nasional
20.6  Bukti T-1	: Foto copy sesuai dengan copy, Rekomendasi dan Dokumen Sah Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia.
21.7  Bukti T-1	: Foto copy sesuai dengan asli, Rekomendasi dan Dokumen Partai Kedaulatan
22.8  Bukti T-1	: Foto copy sesuai dengan asli, Rekomendasi dan Dokumen Partai Demokrasi Pembaruan.
23.9  Bukti T-2 0	: Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dan Dokumen Partai Buru ; Foto copy sesuai dengan copy, Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M.HH-10.AH.11.01. TAHUN 2010, tanggal 10 Agustus 2010 tentang Pengesahan Perubahan anggaran Dasar, anggaran rumah Tangga, dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Parati Buruh
24.  Bukti T-2 0a	
25.  Bukti T-2 1	: Foto copy sesuai dengan copy, Rekomendasi dan Dokumen Sah Partai Serikat Indonesia Foto copy sesuai dengan asli, Berita Acara verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah

Hal 27 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.  Bukti	
27.1-2 1a  Bukti T-2	: Foto copy sesuai dengan asli, Rekomendasi dan Dokumen Partai Kebangkitan Nasional Ulama.
28.2  Bukti T-2 3	: Foto copy sesuai dengan asli, Rekomendasi dan Dokumen Partai Indonesia Sejahtera.  Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Sejahtera Nomor : 1997/SK/DPP-PIS/11-2011 ;
29.  Bukti	
24. Bukti T-24	: Foto copy sesuai dengan asli, Rekomendasi dan Dokumen Partai Perjuangan Indonesia Baru
25. Bukti P-25	: Foto copy sesuai dengan copy, Rekomendasi dan Dokumen Partai Pelopor.
26. Bukti T-26	: Foto copy sesuai dengan asli, Rekomendasi dan Dokumen Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI).
27.  Bukti T-	: Foto copy sesuai dengan asli, Rekomendasi dan Dokumen Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.
28.27	: Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasioanal Partai Demokrasi Pembaruan, Nomor : 1.608/Skep/PKN-PDP//2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bu kti T-	
29. <sup>28</sup> Bu kti T-	Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keputusan Pimpinan Kolektif Nasioanal Partai Demokrasi Pembaruan, Nomor : 1.486/30.06/Skep/PKN-PDP/I/2012.
30. <sup>29</sup> Bu kti T-	Foto copy sesuai dengan asli, Tanda Terima Berkas Bakal Calon Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012.
31. <sup>30</sup> Bu kti T-	Foto copy sesuai dengan asli, Dokumen Partai Peduli Rakyat Nasional
32. <sup>31</sup> Bu kti T-	Foto copy sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 410/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
33. <sup>32</sup> Bu kti T-	Foto copy sesuai dengan Salinan, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan Nomor : 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL.
34. <sup>33</sup> Bu kti T-	Foto copy sesuai dengan Salinan, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 131/PHPU-D-IX/2011.
35. <sup>34</sup> Bu kti T-	Foto copy sesuai dengan asli, Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 06/KPU-Kab.029.433639/I/2012 Perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon, tanggal 14 Januari 2012.

Hal 29 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ODE SAIMIN MURHUM dan AHMAD TULEHU;-----

Saksi ODE SAIMIN MURHUM, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Bahwa saksi adalah Ketua DPD PIS Provinsi Maluku

- Bahwa LA MOH S.Pd adalah Ketua DPD PIS Kabupaten Maluku Tengah
- Bahwa saksi baru mengetahui LA MOH S.Pd telah menjadi PNS pada saat persidangan
- Bahwa LA MOH S.Pd belum pernah mengajukan pengunduran diri
- Bahwa belum ada pergantian kepengurusan DPD PIS Kabupaten Maluku Tengah

Saksi AHMAD TULEHU, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah ketua DPC Partai Matahari Bangsa (PMB) Kabupaten Maluku tengah
- Bahwa PMB sah mengusung pasangan Calon M.MAKMUR TAMANI dan PHILLIPS HALLATU
- Bahwa saksi tidak mengetahui DPP PMB pernah member rekomendasi kepada Para Penggugat

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulannya masing masing tertanggal 22 Mei 2012, untuk Penggugat, sementara Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 21Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah keputusan Tergugat berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02/BA/III/ 2012 tentang Penetapan Nama Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Tanggal 2 Maret 2012 ; --

----- Menimbang bahwa alasan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat a quo dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

----- Menimbang bahwa dalam jawabannya tertanggal 5 April 2012, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat obyek sengketa karena bukanlah pribadi yang dituju oleh obyek sengketa. Dan dalam pokok perkara Tergugat menyatakan pada pokoknya bahwa keputusan Tergugat tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

## I. DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa Tergugat, dalam jawaban tertanggal 5 april, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan Gugatan karena para penggugat bukanlah pribadi yang dituju oleh obyek sengketa, sehingga tidak memenuhi syarat formal pasal 53 (1) Undang undang Peratun ; -----

----- Menimbang, dalam kesimpulan, tertanggal 21 Mei 2012, Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara oleh karena itu keputusan Tergugat tidak dapat dijadikan obyek sengketa pada peradilan Tata usaha Negara.-----

----- Menimbang bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Tergugat, berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02/BA/III/ 2012 tentang Penetapan Nama Nama Pasangan

Hal 31 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Tanggal 2 Maret 2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa benar menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam penjelasan pasal tersebut diatur bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan/kepentingannya terkena oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa dari dalil penggugat dihubungkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik gabungan partai politik dan perseorang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah tanggal 3 s/d 9 Januari 2012 (bukti T-2=P-2);-

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat, pada tanggal 9 Januari 2012 telah mendaftarkan diri sebaagi bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah ( bukti P-4) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala daerah dan Wakil kepala daerah pemilihan umum kabupaten Maluku tengah, yang merasa kepentingannya dirugikan/kepentingannya atas terbitnya obyek sengketa, berdasarkan ketentuan pasal 53 UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo UUNo.5 Tahun 1986 , maka ia dapat bertindak sebagai Penggugat untuk menggugat Keputusan a-quo ;

----- Menimbang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara oleh karena itu keputusan Tergugat tidak dapat dijadikan obyek sengketa pada peradilan Tata usaha Negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang undang undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pasal :

1. *Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
5. *Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat.*
6. *Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*
7. *Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal (1), (5) (6) dan (7), pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku tengah adalah Penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Maluku Tengah, ;

-----Menimbang Tergugat melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan didalam mengeluarkan Keputusan obyek sengketa a quo Tergugat bertindak sebagai Badan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 9 Undang undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti Tergugat didalam mengeluarkan obyek sengketa bertindak sebagai badan pejabat tata usaha Negara , sehingga eksepsi yang menyatakan bahwa Tergugat bukan Pejabat Tata Usaha Negara haruslah ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat eksepsi yang menyatakan Para Penggugat tidak berkapasitas untuk menggugat adalah tidak berdasarkan hukum sehingga eksepsi tersebut harus ditolak ;-----

## II. Dalam Pokok Perkara

----- Menimbang bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Tergugat, berupa : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02/BA/III/ 2012 tentang Penetapan Nama

Hal 33 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Tanggal 2 Maret 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguji apakah obyek sengketa termasuk surat keputusan tata usaha Negara yang dapat digugat di pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak maka akan diuji berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (9) undang undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, yang berbunyi :-----

*Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan obyek sengketa, maka majelis hakim berkesimpulan karena bersifat konkret yaitu berwujud berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02/BA/III/ 2012 tentang Penetapan Nama Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, bersifat individual yaitu ditujukan kepada pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang memenuhi persyaratan, dan bersifat final yaitu telah menimbulkan akibat hukum dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ;-----

----- Menimbang ketentuan pasal 55 undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi ;

*"gugatan dapat diajukan hanya didalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara".*

----- Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02/BA/III/ 2012 tentang Penetapan Nama Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012, diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 2 Maret 2012 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mendaftarkan gugatannya didaftarkan dikepaniteraan tata usaha Negara ambon pada tanggal 6 Maret 2012, sehingga masih dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari ; -----

----- Menimbang bahwa tuntutan para Penggugat tersebut pada pokoknya adalah karena Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

----- Menimbang bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-28 dan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, sedangkan dan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-36 serta 2 (dua) orang saksi ;-----

----- Menimbang bahwa dari gugatan, jawaban dan kesimpulan yang diajukan para pihak, menurut hemat Pengadilan, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : Apakah prosedur penerbitan dan atau substansi Surat Keputusan Obyek Gugatan telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak bertentangan dengan Asas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;

----- Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Pengadilan mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedural dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak melakukan verifikasi faktual secara jujur dan benar terhadap partai politik yang ditujukan kepada para Penggugat sesuai dengan amanat undang undang ;-----

Hal 35 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dengan mendasarkan pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

----- Menimbang, bahwa Jadwal pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan wakil bupati Maluku Tengah 2012 tanggal 3 sd 9 Januari 2012 serta jadwal penelitian dan pemenuhan syarat pada tanggal 10 s/d 30 Januari 2012 (bukti T-2 =P-2) ;

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat pada tanggal 9 Januari 2012 Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012 (bukti P-4) yang dicalonkan oleh gabungan partai Politik sebagai berikut ;--

1. Partai Peduli Rakyat Nasional ;-----
2. Partai Persatuan Nahdatul umah Indonesia ;
3. Partai Barisan nasional ;
4. Partai Pelopor ;
5. Partai Matahari bangsa ;
6. Partai Pemuda Indonesia ;
7. Partai Perjuangan Indonesia baru ;
8. Partai Kedaulatan ;
9. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia ;
10. Partai serikat Indonesia ;
11. Partai Kasih demokrasi Indonesia ;
12. Partai Indonesia sejahtera ;
13. Partai Buruh ;
14. Partai nasional Indonesia Marhaenisme ;
15. Partai Kebangkitan nasional Ulama ;

----- Menimbang, bahwa setelah Tergugat melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal pasangan calon pada Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Maluku Tengah 2012, dan terhadap Partai Politik yang mencalonkan Para Penggugat ternyata ada beberapa Partai Politik yang juga mencalonkan pasangan lain (bukti P-6, P-7 dan P-8) dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat melalui surat Tergugat Nomor : 06/KPU-Kab.029.433639/II/2012 perihal pemberitahuan hasil verifikasi administrasi bakal pasangan calon tanggal 14 Januari 2012 (Bukti T-35);

----- Menimbang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (bukti T-1) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) dan (2) ;

- 1.-Partai Politik atau Gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1(satu) bakal pasangan calon
- 2.-Bakal pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan Partai Politik lainnya.

Pasal 39;

KPU Propinsi atau KPU kabupaten / Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 38, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon, dengan ketentuan;

- a.-Verifikasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- b.-Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang;
- c.-KPU Provinsi/kabupaten/kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon mengenai berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat dan alasannya.

----- Menimbang terhadap surat pemberitahuan hasil verifikasi administrasi bakal pasangan calon (Bukti T-35) para penggugat memasukkan kelengkapan berkas yang dimaksud pada tanggal 21 Januari 2012 (Bukti T-7) tanggal 23 Januari 2012 (Bukti T-10) 30 Januari 2012 (Bukti T-9) dan 6 Pebruari 2012 (Bukti T-8) ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik yang mencalonkan Penggugat dan juga calon pasangan lainnya (partai politik pengusung ganda), didapatkan hasil ;

1. Partai Pemuda Indonesia mengusung calon pasangan M. Makmur Tamani dan Philip Hallatu (bukti T-9) ;
2. Partai Matahari Bangsa mengusung calon pasangan M. Makmur Tamani dan Philip Hallatu (Bukti T-10) ;
3. Partai Kesatuan Demokrasi indonesia mengusung calon pasangan Sefnath Wattimena dan Hasan Slamet (bukti T-11) ; -----
4. Partai Peduli Rakyat Nasional mengusung calon pasangan Sefnath Wattimena dan Hasan Slamet (Bukti T-12) ;

Hal 37 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Partai Penegak Demokrasi Indonesia mengusung calon pasangan Sefnath Wattimena dan Hasan Slamet (Bukti T-13) ;
6. Partai Persatuan Nahdataul Ulama Indonesia mengusung calon pasangan M. Makmur Tamani dan Philip Hallatu (Bukti T-14) ;
7. Partai nasional indonesia Marhaenis mengusung calon pasangan Sefnath Wattimena dan Hasan Slamet. (Bukti T-15) ;
8. Partai Barisan Nasional mengusung calon pasangan Jusuf latuconsina dan Liliane Aitonam ( bukti T-16) ;
9. Partai pengusaha dan pekerja Indonesia mengusung calon pasangan Sefnath Wattimena dan Hasan Slamet ( Bukti T –) ;
10. Partai Kedaulatan mengusung calon pasangan Tuasikal Abua,SH dan Marlatsu Leleury (Bukti T-18) ;
11. Partai demokrasi Pembaharuan mengusung calon pasangan Sefnath Wattimena dan Hasan Slamet ( Bukti T –) ;
12. Partai Buruh mengusung calon pasangan M. Makmur Tamani dan Philip Hallatu (Bukti T-20);
13. Partai Sarikat Indonesia mengusung calon pasangan M. Makmur Tamani dan Philip Hallatu ( Bukti T -21) ;
14. Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama mengusung calon pasangan M. Makmur Tamani dan Philip Hallatu (Bukti T-22) ;
15. Partai Indonesia Sejahtera mengusung calon pasangan Sefnath Wattimena dan Hasan Slamet (Bukti T-23) ;
16. Partai Pelopor mengusung calon pasangan Aidjarang Wattihelluw dan Hallatu Roy ;
17. Partai Perjuangan Indonesia Baru mengusung pasangan calon Aidjarang Wattiheluw dan Hallatu Roy. ;

----- Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan peraturan dasar yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan aquo telah sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur / tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ( vide : pasal 14 angka (1) huruf a dan b, Pasal 7 angka (1 dan 2), Pasal 39 dan Pasal 40, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sengaja tidak memperhatikan Gugatan atas 3 (tiga) terkait dengan penerbitan rekomendasi kepada Penggugat, Yaitu : PKNU, PPI dan PPNUI menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 61 yang berbunyi ;

- (1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing masing mengajukan bakal pasangan calon, dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan ;
- (2) Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan ;
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku. ;

----- Menimbang bahwa Tergugat tidak memperhatikan gugatan terhadap gugatan terhadap kepengurusan pusat dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNU) adalah sudah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya Pasal 61 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tergugat hanya mengacu pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang pengesahan kepengurusan ketiga Partai politik tersebut, gugatan terhadap kepengurusan pusat ketiga Partai politik tersebut adalah merupakan masalah internal partai politik masing masing, tindakan Tergugat tersebut adalah sudah tepat, sehingga dalil Para Penggugat harus ditolak ;

Hal 39 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sengaja mengabaikan dan tidak melakukan verifikasi terhadap dua tambahan partai pengusung Penggugat, yaitu Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) pada tanggal 27 Februari 2011 pukul 16.30 ;

----- Menimbang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01.a/KPTS/KPU.KAB/029.433639/2011 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah nomor ; 01/ KPTS/KPU.KAB/029.433639/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku tengah Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012, pada lampiran I, romawi II Pelaksanaan angka 2, huruf j, yang pada pokoknya menyatakan, jadwal melengkapi dan perbaikan surat pencalonan, syarat calon adalah tanggal 31 Januari sd 13 Februari 2012 (Bukti P-2=T-2) ;

----- Menimbang, Para Penggugat mengajukan tambahan 2 (dua) Partai Politik yang Mencalonkan Para Penggugat yaitu PPDI dan PDP pada tanggal 27 Februari 2012 , telah melewati jadwal untuk melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan dan syarat calon yaitu tanggal 13 Februari 2012, sehingga tindakan Tergugat yang tidak melakukan verifikasi terhadap kedua Partai Politik tersebut sudah tepat ;

----- Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Para penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan verifikasi faktual terhadap Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) terkait rekomendasi yang diberikan kepada Para Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) melalui surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPRN Nomor : 014/A.1/DPP-PPRN/REK/VI/2012 tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku tanggal 3 Januari 2012, merekomendasikan AIDJARANG WATTIHELW dan HALLATU ROY ( Para Penggugat) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah yang ditanda tangani oleh ketua umum (plt) MADE RAHMAN MARASABESSY dan Sekretaris Jenderal MALUDDIN SITORUS ( Bukti P-25);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa PPRN melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPRN Nomor : 005/A.1/DPP-PPRN/REK/I/2012 tentang penetapan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku periode 2012-2017 tanggal 7 Januari 2012, merekomendasikan pasangan SEFNATH WATTIMENA dan HASAN SLAMAT sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah yang ditanda tangani oleh Ketua Umum AMELIA YANI dan Wakil Sekretaris Jenderal TEDI BUDIMAN ( Bukti T-12);

----- Menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 61 yang pada pokoknya menyatakan apabila sebuah Partai Politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang mengajukan pasangan calon berbeda maka dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan kepada pimpinan pusat dengan berpedoman pada AD/ART partai politik yang bersangkutan dan apabila pada tingkat pusat terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan maka keabsahan kepengurusan tersebut mengacu pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI ;

----- Menimbang bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2012, Tergugat melaksanakan verifikasi faktual mengenai PPRN diperoleh hasil DPP PPRN yang sah adalah kepengurusan dibawah pimpinan AMELIA YANI sesuai keputusan Menteri hukum dan HAM Nomor : M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010, MADE RAHMAN MARASABESSY telah diberhentikan tidak dengan hormat pada munaslub tanggal 21 Juli 2011, bahwa pimpinan DPC PPRN Maluku Tengah yang sah adalah diketuai oleh MOH RIFAL TEHUAYO dan sekretaris SWENGLY R. PAYARA (Bukti T-12)

----- Menimbang pada persidangan tanggal 01 Mei 2012 saksi Penggugat bernama MUSA MARASABESSY menyatakan bahwa, kepengurusan yang sah adalah berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor ; M.HH-17.11.01 Tahun 2010 yang diketua oleh AMELIA YANI, bahwa saksi adalah Ketua DPC PPRN Maluku Tengah, dibawah ketua umum (Plt) MADE RAHMAN MARASABESSY, bahwa kepengurusan DPP PPRN dibawah Ketua Umum (plt) MADE RAHMAN MARASABESSY tidak disahkan

Hal 41 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Menteri Hukum dan HAM RI, bahwa saksi tidak mengetahui ada dualisme kepengurusan DPP PPRN ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, tindakan Tergugat yang menerima rekomendasi dari DPP PPRN dengan Ketua Umum AMELIA YANI berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor ; Nomor ; M.HH-17.11.01 Tahun 2010 tanggal 15 Nopember 2010 sudah tepat dan berdasar pada peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

----- Menimbang, dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membuka rahasia Negara, terkait dengan rekomendasi Partai Matahari Bangsa (PMB), sehingga DPP PMB mengalihkan kepada pasangan bakal calon lain ;

----- Menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 2 ; *penyelenggara pemilu berpedoman kepada asas : huruf (g). keterbukaan ;*

----- Menimbang, Tergugat melakukan verifikasi faktual terhadap DPP Partai Matahari Bangsa (PMB) yang pada saat tersebut Tergugat menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama AIDJARANG WATTIHELUEW dan HALLATU ROY (para Penggugat) akumulasi perolehan suara partai politik yang mencalonkan Para Penggugat tidak mencapai 15 % , adalah sesuai dengan asas yang dianut oleh peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 pasal (2) huruf (g) ;

----- Menimbang selanjutnya Para Penggugat berdalil Tergugat tidak melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan DPC Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Kabupaten Maluku Tengah yang mana ketuanya bernama La Moh, S.Pd telah berstatus PNS dan kepengurusan DPP Partai Peduli Rakyat Nasional ;

----- Menimbang Tergugat telah melakukan verifikasi faktual pada tanggal 19 Januari 2012 (Bukti P-12b) yang yang pada pokoknya menyatakan bahwa LA MOH merupakan ketua DPC PIS yang sah dan belum ada pergantian pengurus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, pada persidangan tanggal 15 Mei 2012, saksi Tergugat bernama SAIMIN ODE MURHUM yang meyakini bahwa saksi merupakan Ketua DPW PIS Propinsi Maluku, bahwa LA MOH S.Pd masih menjabat sebagai ketua DPC PIS Kabupaten Maluku Tengah hingga saat ini dan belum ada pergantian kepengurusan DPC PIS kabupaten Maluku Tengah ;

----- Menimbang bahwa Tergugat tidak melakukan verifikasi factual terhadap status Ketua DPC PIS Kabupaten Maluku Tengah. LA MOH S.Pd yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, bukanlah kewenangan dari Tergugat, Tergugat hanya berwenang melakukan verifikasi terhadap kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon dan keabsahan kepengurusan Partai Politik tersebut, sehingga tindakan Tergugat yang tidak melakukan verifikasi terhadap status LA MOH S.Pd adalah tepat ;

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dicalonkan oleh Gabungan Partai Politik, namun berdasarkan verifikasi factual yang dilakukan oleh Tergugat, Partai politik yang sah merekomendasikan Para penggugat hanya dua Partai Politik yaitu Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) ( Bukti T-24) dan Partai Pelopor (Bukti T-25) dengan jumlah seluruh partai politik pengusung adalah 4.030 (empat ribu tiga puluh) suara sah (bukti P-6 = T-5) ; -----

----- Menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Pasal 3 ;*Peserta pemilu Kepala daerah dan wakil kepala daerah , adalah ;*

- a. *Pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur atau pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati atau pasangan Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan; dan/atau.*

Pasal 4 ayat (1) *Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan:*

- a.-*Memperoleh kursi pada pemilu anggota DPRD tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah yang bersangkutan; atau*
- b.-*Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota/ DPRD tahun 2009 paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.*

*Ayat (2), perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi untuk pemilu Gubernur dan wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/ Kota untuk Pemilu Bupati dan wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.*

Hal 43 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah nomor ; 12/Kpts/KPU-kab/029.433639/2011 tentang persyaratan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit untuk pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah kabupaten Maluku tengah tahun 2012 (bukti T-3) ;

Ketiga- : Jumlah kursi DPRD kabupaten Maluku tengah dan perolehan suara sah partai Politik dan calon anggota DPRD kabupaten Maluku tengah hasil Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana dictum kedua keputusan ini adalah 35 kursi atau 191.110 (seratus Sembilan puluh satu ribu seratus sepuluh) suara sah

Keempat : berdasarkan jumlah kursi DPRD dan jumlah suar sah sebagaimana dictum ketiga keputusan ini, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 15% (lima belas persen) dikalikan dengan 35 kursi atau DPRD atau dapat memenuhi persyaratan perolehan suara sah paling sedikit 15% (lima belas persen) dikalikan dengan 191.110 (seratus Sembilan puluh satu ribu suara sah

Kelima : hasil perkalian paling sedikit 15% (lima belas persen) dari 35 kursi DPRD kabupaten Maluku Tengah dan paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari 191.110 (seratus Sembilan puluh satu ribu seratus sepuluh) suara sah adalah 5,25 (lima koma dua puluh lima ) kursi dan 28.666,5 (dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam koma lima) ;-----

kesembilan : Persyaratan jumlah perolehan suara sah paling sedikit bagi partai politik atau gabungan partai politik yang menggunakan 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD kabupaten Maluku tengah tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam dictum ketujuh keputusan ini, dalam mengajukan pasangan calon ditetapkan sebanyak 28,667 (dua delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh) suara sah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa suara sah seluruh Partai Politik yang mengusung para Penggugat adalah 4.030 (empat ribu tiga puluh) suara dan persyaratan jumlah perolehan suara sah paling sedikit bagi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Maluku Tengah yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang menggunakan 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD kabupaten Maluku tengah tahun 2009 ditetapkan oleh Komisi pemilihan umum kabupaten Maluku Tengah sebanyak 28,667 (dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) suara sah ;

----- Menimbang bahwa suara sah seluruh gabungan Partai Politik yang mengusung para Penggugat tidak mencapai persyaratan jumlah perolehan suara sah paling sedikit bagi pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah yang diajukan oleh gabungan partai politik maka Tergugat tidak memasukkan Para Penggugat sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012 ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat mengeluarkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat, berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02/BA/III/ 2012 tentang Penetapan Nama Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 Tanggal 2 Maret 2012 dengan tidak memasukkan para Penggugat sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi persyaratan jumlah suara sah paling sedikit yang diajukan oleh gabungan partai politik pengusung adalah sudah tepat ; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi keputusan objek sengketa, sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa substansi/isi keputusan objek sengketa adalah tentang Penetapan Nama Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat mengeluarkan Obyek sengketa berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02/BA/III/ 2012 tentang Penetapan Nama Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tengah Tahun 2012 ,Tanggal 2 Maret 2012 dengan tidak memasukkan nama Para Penggugat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah karena jumlah suara sah gabungan Partai politik yang

Hal 45 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengusung Para Penggugat tidak mencapai 15 % (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah tahun 2009 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 28,667 (dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tujuh) suara sah; --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis hakim berkesimpulan, dari aspek substansi, keputusan obyek gugatan dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai ketentuan hukum materil yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pernerintahan Yang Baik; -

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terbukti prosedur penerbitan, dan substansi obyek sengketa berupa berita acara Rapat Pleno Nomor :02/BA/III/2012 tentang Penetapan nama nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku tengah 2012, tanggal 2 maret 2012, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas oleh karena tidak terbukti keputusan obyek gugatan mengandung cacat hukum maka gugatan Para Penggugat secara hukum harus ditolak ;

----- Menimbang bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karena ternyata pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah 2012 telah dilaksanakan dua putaran yaitu tanggal 4 April 2012 untuk putaran pertama dan 23 Mei 2012 untuk putaran kedua, sehingga permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan ;

----- Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak dan pengugat berada sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 UU No. 5 tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa terhadap alat bukti lain yang tidak ikut dipertimbangkan karena tidak relevan dalam pertimbangan hukum perkara ini, alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

----- Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

### Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 291.00,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin Tanggal 4 Juni 2012 oleh Dra. ALENTJI LABOBAR, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, RACHMADI, SH. dan LUTFI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh JERIKA W. RISAKOTA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan dihadiri oleh Pengugat dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Hal 47 dari 48 hal Putusan Perkara Nomor : 07/G/2012/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RACHMADI, S.H

Dra. ALENTJI LABOBAR, S.H.

2. LUTFI, S.H.

Panitera Pengganti,

JERIKA W. RISAKOTTA, S.H

**Perincian Biaya Sengketa:** -----

- Biaya Panggilan ..... Rp. 250.000,-
- PNBP ..... Rp. 35.000,-
- Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-

+

**J u m l a h** ..... **Rp. 291.000,-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)